



UIN SUSKA RIAU

**KURSUS CALON PENGANTIN BAGI PERNIKAHAN  
MUALLAF DI TINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko  
Kabupaten Rokan Hilir)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**MAYA SARI**  
**NIM. 11920121453**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1444 H/2023 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini ta  
yebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN BAGI PERNIKAHAN MUALLAF DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Maya Sari  
 Nim : 11920121453  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Johari, M.Ag  
 NIP. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru, Juni 2023  
 Pembimbing Skripsi II

Yuni Harlina, M.Sy  
 NIK. 13021703



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **KURSUS CALON PENGANTIN BAGI PERNIKAHAN MUALLAF DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Maya Sari  
 NIM : 11920121453  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I  
 Dr. Aslati, M. Ag

Penguji II  
 Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulhadi, M. Ag**  
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Maya Sari  
NIM : 11920121453  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bagansiapiapi, 01 Februari 2000  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

**“Kursus Calon Pengantin bagi Pernikahan Muallaf di tinjau dari Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



**MAYA SARI**  
NIM : 11920121453



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

لَبِئْسَ شُكْرُكُمْ لَازِيْدُكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ

**“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”**  
(QS. Ibrahim: 7)

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**  
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

**“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”**  
(Helen Keller)

**“Hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin”**

UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

**Maya Sari, (2023) : Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Para Muallaf di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kursus calon pengantin terhadap pasangan para muallaf yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, belum sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana telah diterapkan oleh pemerintah, Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan *induktif*. Hasil penelitian ini adalah kursus calon pengantin bagi pernikahan pasangan muallaf di tinjau dari perspektif hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan sama atau tidak ada perbedaan pada pasangan pada umumnya, selama kurang lebih 3-4 jam sedangkan aturan yang diberikan pemerintah waktu penyampaikannya sekurang-kurangnya 24 jam dalam menyampaikan materi. Dalam hal ini pelaksanaan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tidak sesuai dengan peraturan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya : keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, kurangnya disiplin peserta, kualitas calon pengantin, serta kehadiran penyuluh sehingga tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada dasarnya kursus calon pengantin itu sendiri tidak diatur didalam hukum Islam baik yang diatur di dalam Al-Quran dan Hadist maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari *masalah mursalah* dengan dibentuknya kursus calon pengantin ini dapat kita lihat banyaknya kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan tersebut. Khususnya bagi muallaf dikarenakan mereka masih belum terlalu memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

**Kata Kunci : Kursus Calon Pengantin, Pernikahan, Muallaf, Masalah Mursalah**

## KATA PENGANTAR



***Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Para Muallaf Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)”**. Shalawat beriring dengan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth :

1. Kepada ayahanda Bahktiar dan Ibunda tercinta Anizar yang telah senantiasa membesarkan dengan cinta, sayang, dan doa kepada penulis yang tiada pernah tergantikan dengan apapun. Penulis hanya dapat memberikan doa yang indah disetiap sujud “Allahummaghfirlidzunubi waliwalidayya warhamhumaa kama robbayaanii shaghiira”.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada abang tersayang Johan, Sofiyan S.Ip, dan Afriyanto yang telah memberikan banyak doa dan juga bantuan materil maupun non materil semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.AG, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag dan seluruh jajaran nya.
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag dan Ibu Yuni Harlina, M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak H. Hendrizal Hadi, Lc., MA, selaku dosen Penasehat Akademis. Perimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan Ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civis Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
  9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, SIP., Msi beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk meminjamkan buku untuk dijadikan referensi penelitian.
  10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Bapak Drs. Syamsul Tabris beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama penelitian.
  11. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
  12. Teman-teman Nur Ainun, Feny Rossa, Norsalena, Resa, Syalfa Helrianti Putri, Maria Ulfa, Nurjannah dan seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan
  13. Teruntuk seorang sahabat Desi Fitri Yani yang telah membantu dan menemani penulis selama penelitian, semoga diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
- Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dan semoga mereka selalu diberikan petunjuk, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap pijakan yang akan dilewati kelak.

- Hakscripta Bilindugi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis miliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 26 Juni 2023  
Penulis,

**MAYA SARI**  
**NIM. 11920121453**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
	<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
	<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
	<b>B. Batasan Masalah</b> .....	10
	<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	11
	<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	11
	<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
	<b>A. Kerangka Teoritis</b> .....	13
	1. Kursus Calon Pengantin .....	13
	2. Pernikahan.....	23
	3. Muallaf .....	37
	<b>B. Tinjauan Penelitian Terdahulu</b> .....	44
	<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
	<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	47
	<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	47
	<b>C. Subjek dan Objek Penelitian</b> .....	47
	<b>D. Populasi dan Sampel</b> .....	48
	<b>E. Sumber Data</b> .....	48
	<b>F. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	49
	<b>G. Teknik Analisis Data</b> .....	49
	<b>H. Sistematika Penelitian</b> .....	50
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	52
	<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	52
	<b>B. Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Para Muallaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam</b> .....	56



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor penghambat dan pendukung dalam kursus calon pengantin bagi pernikahan Muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir .....	68
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Para Muallaf .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko ..	54
Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko .....	55



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta dan Dukungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah Subhanahu Wata'ala telah menghiasi alam semesta ini dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai sebuah rahmat dari-Nya. Di mana semua itu bertujuan agar manusia dapat saling berkasih sayang, antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya, dan juga merupakan cara untuk mengembangkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka. Dengan adanya perbedaan jenis ini, dimungkinkan adanya keturunan, sehingga manusia sebagai salah satu spesies tidak musnah.<sup>1</sup>

Namun demikian, untuk menjadikan pasangan yang sah secara agama dan negara maka, perlu adanya sebuah ikatan suci yaitu Pernikahan. Di dalam ajaran agama Islam pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat sakral hingga disebutkan didalam al-Qur'an sebagai *mitsaaqan ghaliidzan* yang artinya perjanjian yang amat kukuh dan kuat, maka dengan demikian setiap pasangan harus bisa menjaga dan menjunjung sebuah pernikahan sebagai bentuk kehambaan manusia kepada Allah SWT. Al-Qur'an pun cukup banyak membahas mengenai perkawinan, dalam hal ini perkawinan diartikan sebagai sebuah pernikahan yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

<sup>1</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h.51.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32).

Ayat di atas mengindikasikan bahwa hal tersebut adalah sebuah anjuran untuk menikah bagi mereka yaitu perempuan yang tidak memiliki suami maupun laki-laki yang tidak memiliki istri. Anjuran ini diberlakukan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah layak untuk menikah. Kemudian, apabila mereka miskin Allah akan memampukan mereka berkat adanya perkawinan tersebut dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberian-Nya kepada makhluk-makhluk nya lagi Maha Mengetahui.

Oleh karena itu betapa nikmatnya peranan pernikahan bagi perempuan dan laki-laki. Karena dengan adanya pernikahan Allah akan memberikan nikmat dan memampukan dari mereka atas kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah dinash-kan oleh Allah sejak diturunkannya al-Qur'an hingga hari akhir kelak.

Menurut At-Tabari bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang tidak berpasangan baik lelaki maupun perempuan, apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka. Lebih lanjut, At-Tabari mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ali bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budak-budak mereka, dan menajiskan kekayaan dalam pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya dikutip

dari Abu Kuraib yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah.<sup>2</sup>

Adapun menurut Sayyid Qutb, ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka. Ketidacukupan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah menjamin kekayaan bagi mereka bila pintar memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk dinikahkan, maka ayat ini diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah mencukupkan mereka untuk menikah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.<sup>4</sup>

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya, keluarga merupakan sekelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk rumah tangga.

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenangan (sakinah), penuh rasa cerita (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri

---

<sup>2</sup>Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, *“Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi Al-Qur’an, Jilid 5,* (Beirut: Al-Risalah, 1994), h.421.

<sup>3</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Quran di Bawah Naungan Al-Qur’an, Jilid 6,* ter. Dari bahasa arab oleh As’ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.238.

<sup>4</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006). h.11.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>5</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, yang berarti setiap anggota keluarganya mendapatkan rasa bahagia, tentram dan kekal. Keluarga sakinah diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang, papan dan pangan. Dengan segala rintangan yang dilalui dalam membina keluarga adalah gambaran dalam menegakkan utuhnya sebuah keluarga yang mengharapkan keluarga sakinah.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan, Undang-Undang juga mengatur terkait sah dan tidaknya sebuah perkawinan, sebagaimana peraturannya tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan pasal 2 ayat (1) bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu.”<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinyatakan sah apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an The Wisdom*, (Jakarta: PT Aku Bisa, 2013), h.157.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan, Bab I pasal 2 ayat (1).



nilai-nilai dan ajaran agama masing-masing individu. Sedangkan didalam agama Islam seorang laki-laki maupun perempuan dilarang untuk menikahi laki-laki maupun perempuan yang musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221).

Ayat di atas Allah SWT memberikan tuntunan kepada manusia dalam hal memilih pasangan. Allah melarang bagi umat muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menikahi atau menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki maupun perempuan musyrik atau penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Allah dan Nabi Muhammad. Perlu diketahui bahwa mereka akan selalu berusaha mengajak kedalam kemusyrikan yang akan membawa laki-laki atau perempuan mukmin ke dalam neraka. Sedangkan, Allah SWT mengajak dengan memberikan bimbingan dan tuntunan menuju kedalam kenikmatan yaitu ke dalam surga dan ampunan dengan ridha dan izin Allah SWT.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut *Tafsir Al-misbah* dari Quraish Shihab dalam surat Al-Baqarah Ayat 221 ialah tidak berdosa mempergauli anak-anak yatim. Yang berdosa adalah mempergauli orang-orang musyrik. Maka, seorang Mukmin tidak boleh menikahi wanita musyrik yang tidak beriman kepada kitab-kitab samawi. Janganlah kekayaan, kecantikan, status sosial dan keturunan dimiliki seorang wanita musyrik membuat salah seorang di antara kalian menikahnya.

Selanjutnya perkawinan dengan tujuan menjadikan keluarga sakinah mawadah dan warahmah, sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan pasal 1 bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari peraturan tersebut dapat diartikan perkawinan tidak hanya semata untuk mendapatkan legalitas dalam melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah hubungan pernikahan.

Diantara tujuan adanya perkawinan adalah yang pertama, untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan. Kedua, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ketiga, untuk menciptakan rasa kasih sayang. Keempat,

---

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan, Bab I pasal 2.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan ibadah. Kelima, untuk pemenuhan kebutuhan seksual.<sup>8</sup> Apabila melihat beberapa tujuan yang sudah di sebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk penyaluran syahwat secara sah sebagai bentuk ibadah kepada Allah guna menciptakan generasi yang sholeh dan sholehah serta mendapatkan kebahagiaan sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pernikahan juga tak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tercipta kebahagiaan, rasa tentram dan damai, biasanya di dalam rumah tangga terdapat konflik suami dengan istri baik yang datang dari dalam maupun luar keluarga dan konflik-konflik dalam sebuah rumah tangga tak dapat diatasi oleh kedua belah pihak bahkan konflik yang berlarut-larut dapat menyebabkan suatu perceraian.

Begitu pula terhadap pasangan muallaf yang rentan terhadap konflik rumah tangga karena mereka masih perlu bimbingan dalam menjalin sebuah keluarga yang harmonis, didalam keyakinan mereka masih banyak perbedaan dalam berpendapat yang dapat menyebabkan KDRT, kembalinya seorang muallaf terhadap agama sebelumnya, bahkan hingga terjadinya sebuah perceraian, perceraian sendiri merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Perbedaan agama yang dianut dahulu ini bisa menjadi sumber masalah jika memang tidak ditata dengan baik. Seiring berjalannya waktu, pernikahan yang dilalui oleh pasangan suami isteri muallaf, sudah banyak memberikan hasil yang memuaskan terhadap perwujudan menjadi keluarga sakinah.

---

<sup>8</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.17-25.



Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, melalui Keputusan (KMA) Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin atau disingkat dengan “*suscatin*”.<sup>9</sup> Kegiatan kursus calon pengantin ini dianggap penting karena kualitas sebuah hubungan perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, adanya pembinaan *suscatin* ini diharapkan menjadi bekal para calon pengantin sebelum menjalin hubungan pernikahan. Sehingga dengan adanya bekal para calon pengantin nantinya dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Kebijakan kursus calon pengantin berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/PW/1997/2009 tentang kursus calon pengantin dan telah diperbarui dengan keluarnya Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti kursus pra nikah atau *suscatin* pasangan calon pengantin yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>10</sup> Kemudian penyelenggaraan kursus calon pengantin ini dapat dilaksanakan

---

<sup>9</sup> Selvi Jayanti, “Implementasi Bimbingan dan Konseling pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu”, (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h.5.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke 1, h.7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh badan atau lembaga diluar instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan. Pelaksanaanya dilakukan oleh badan atau lembaga atau organisasi keagamaan Islam yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Materi yang disampaikan oleh penasehat yang mempunyai kewibawaan dan mempunyai pengertian mendalam tentang pernikahan. Sarana penyelenggaraan suscatin seperti silabus, modul dan sertifikat tanda lulus disediakan oleh Departemen Agama dan Sertifikat tanda lulus merupakan suatu syarat pendaftaran perkawinan.

Kursus dimaksudkan sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Disampaikan oleh narasumber yang mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus, materi tersebut meliputi:

1. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)
2. Pengetahuan agama (5 jam)
3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
4. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
5. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
6. Manejemen keluarga (3 jam)
7. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

Begitu pula kursus calon pengantin yang dilakukan terhadap pasangan muallaf materi yang diberikan untuk pembekalan harus matang dengan materi yang berbobot dan diberikan waktu yang lama agar dapat memahami cara



bagaimana memelihara perkawinan yang harmonis, karena muallaf masih kurangnya pemahaman terhadap agama Islam baik dalam membina rumah tangga maupun dalam pelaksanaan keagamaan yang lain juga.

Dalam Penelitian ini, peneliti mencoba mengupas tentang bagaimana kursus calon pengantin bagi pernikahan para muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tentunya hal ini dilalui dengan berbagai kendala-kendala dan inilah yang menjadikan pelajaran bagi kita serta mampu mengambil hikmah dari setiap pengalamannya. Dari pernikahan pasangan suami isteri muallaf, kita bisa mengambil pelajaran kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Kursus Calon Pengantin bagi Pernikahan Para Muallaf di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)."

#### **Batasan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan serta menjadikan penelitian ini lebih terarah, maka di perlukan batasan masalah yang akan di teliti oleh peneliti nantinya, yang mana peneliti fokus kepada Kursus Calon Pengantin bagi Pernikahan Para Muallaf di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf perspektif hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf perspektif hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf perspektif hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf perspektif hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, yaitu sebagai berikut :

- Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya berkaitan dengan masalah pernikahan.
- b. Pelaksanaan tugas akademik, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Strata Satu (S1) dan sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.



## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Kursus Calon Pengantin

###### Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin atau masyarakat sering menyebut Suscatin merupakan penasehatan, pembekalan, pemahaman dan keterampilan secara singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan tentang kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga. Kursus calon pengantin diberikan kepada calon pengantin dan dilaksanakan pada sepuluh hari sebelum melakukan akad nikah, agar calon pengantin ini paham dasar bagaimana membina keluarga yang harmonis.

Penasihatannya adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan.<sup>11</sup>

Pada umumnya orang selalu mengatakan bahwa memberi nasihat adalah pekerjaan yang paling gampang, yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Jika pengertian nasihat disini hanyalah nasihat sebagai mana sehari-hari memang betul mudah akan tetapi bukan demikian halnya dengan kita maksud.

---

<sup>11</sup> Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, Departemen Agama RI. Ditjen Bomas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatana Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun 2001. h.16.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang Penasihat perkawinan harus selalu mempunyai persiapan mental bahwa tugasnya tidak hanya satu kali saja dalam beberapa puluh menit. Ia harus selalu siap bahwa pekerjaannya mungkin memerlukan waktu lama. Karenanya persiapan atau apa yang akan dikerjakan harus sesuai.<sup>12</sup>

Penasehat secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu atau setidaknya menguasai metode untuk itu. Karena itu metode penasehatan perkawinan perlu dipelajari. Dan yang lebih penting lagi adalah adanya pengalaman dari pihak yang memberikan nasihat, baik pengalaman bagaimana cara mempraktekkan metode penasehatan maupun mempraktekkan masalah yang dinasehatkan sampai batas-batas tertentu.

Seorang penasehat bukanlah sembarang orang yang kebetulan berkesempatan memberi nasihat, (akan tetapi adakah seseorang yang mendapat kepercayaan melakukan tugas berat memberi nasihat kepada orang lain yang sedang memerlukannya). Oleh karena itu seorang penasihat seharusnya telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :<sup>13</sup>

Mempunyai wibawa yang diperlukan untuk member nasihat. Wibawa ini dapat dimiliki oleh seseorang misalnya karena selama ini menunjukkan tingkah laku yang terpuji, tidak banyak cela dalam perilakunya dan dapat dipercaya kata-katanya. Sifat lain yang menunjang adanya kewibawaan adalah kepribadiannya.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.16.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga, tidak saja secara teori tetapi juga praktek.

Memiliki kemampuan dalam memberikan nasihat secara ilmiah, antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.

Mempunyai kemampuan menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan cara bertindak yang tepat.

Mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang pemberi nasihat, sehingga tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap meremehkan dari klien.

Dalam melaksanakan penasihatn perkawinan ada alat-alat utama yang perlu diperhatikan oleh suatu lembaga pemberi nasihat. seperti BP4, karena tanpa alat ini tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan dimaksudkan dengan alat-alat disini bukan berarti materi/benda tetapi berupa suatu kegiatan sebagai bagian dari proses penasihatn. Diantaranya: memahami siapa sebenarnya Kliennya, Wawancara atau interview, Pencatatan, Penyusunan berkas, Pelaporan.<sup>14</sup>

#### b. Proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Kursus calon penganitn sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, selain itu juga mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.88.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan pra nikah kepada calon pengantin baik pasangan muallaf maupun pasangan yang sudah beragama Islam pada umumnya dilakukan oleh badan penasehatan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Dilakukan dengan cara yang sama, tidak ada perbedaan diantara keduanya.

Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, narasumber dalam memberikan kursus calon pengantin ini dilakukan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh narasumber. sesuai keluarannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. ini maksimal pelaksanaan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Materi yang diberikan meliputi: 1. Tata cara dan prosedur perkawinan 2. Pengetahuan Agama 3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga 4. Hak dan kewajiban suami istri 5. Kesehatan 6. Manajemen keluarga 7. Psikologi perkawinan dan keluarga.

### c. Materi Kursus Calon Pengantin

Sebagaimana pada umumnya sebuah kursus terdapat materi-materi yang diberikan, diantaranya praktek tata cara ijab qabul, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan Seperti rukun Nikah dan syarat-syaratnya. Terdapat tujuh aspek didalam memberikan materi dalam kursus calon pengantin yaitu: 1. Tata cara dan prosedur perkawinan 2. pengetahuan Agama 3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga 4. Hak dan kewajiban suami istri 5. Kesehatan 6. Manajemen keluarga 7. Psikologi perkawinan dan keluarga.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Tata cara dan prosedur perkawinan

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan administrasi dan yang menjadi narasumber materi ini adalah dari pihak kantor urusan agama (KUA) sendiri dengan waktu 2 jam pelajaran. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:<sup>15</sup>

- a. Surat persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.
- c. Surat keterangan mengenai orang tua
- d. Surat keterangan untuk kawin dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (model N1-N2-N4).
- e. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHAMKAM/PANGAB bagi calon mempelai anggota ABRI.
- f. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
- g. Surat keterangan kematian suami/isteri dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri.
- h. Surat izin atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1

<sup>15</sup> Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, Departemen Agama RI. Ditjen Bomas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatana Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun 2001. h.3.

Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 s/d pasal 7 ayat 2.

- i. Surat dispensasi camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman.
- j. Surat izin pologami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang.
- k. Surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.
- l. Surat kuasa yang disahkan oleh pegawai pencatat Nikah, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pegawai pencatat nikah/wakil PPN/pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan.<sup>16</sup>

#### Pengetahuan Agama

Peranan Agama sebenarnya ditentukan oleh penganutnya sebab ketentuan dan ajaran Agama sama tidak akan berarti sama sekali jika penganutnya tidak memahami dan tidak mengamalkan tuntunan Agama. Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok manusia dan dengan Agama pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara suami dan isteri.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.4.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan agama dalam keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam masyarakat yang sedang membangun, karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat berperan membentuk masyarakat.

Agama harus dikenalkan sejak dini kepada anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Pengenalan Agama dilaksanakan secara terus-menerus melalui pembiasaan-pembiasaan bacaan dan perilaku baik yang dilaksanakan dalam keluarga.<sup>17</sup>

Beberapa aspek yang sangat penting untuk diperhatikan orang tua sebagai realisasi dari tanggung jawabnya dalam mendidik anak adalah:

- 1) Pendidikan ibadah.
- 2) Pembinaan mengenai pokok-pokok ajaran Islam dan Al-Qur'an.
- 3) Pendidikan akhlaq.
- 4) Pendidikan aqidah Islamiyah.<sup>18</sup>

Pendidikan Ibadah, khususnya pendidikan shalat disebutkan dalam ayat 17 surat Luqman sebagai berikut:<sup>19</sup>

يَبْنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا  
 أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: ”Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang

<sup>17</sup> Modul Pelatihan Guru Keluarga Sakinah, Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun 2004. h.63.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 67.



menimpa kamu. Sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk diwajibkan (oleh Allah)”.

#### Hak dan kewajiban suami istri

Mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam undang-undang disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, untuk itu maka dikatakan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan keluarga pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
  - c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.<sup>20</sup>
4. Kesehatan (reproduksi sehat)

Semua makhluk hidup memiliki penyaluran kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan yang disebut “reproduksi sehat”. Karena setiap manusia dalam hidupnya mengalami beberapa tahapan perkembangan, pada tahapan awal anak di dalam kandungan, remaja, dewasa tua dan meninggal.

#### Problematika yang muncul dalam keluarga

- a. Tujuan umum

Agar peserta dapat memahami sekaligus menjabarkan hal-hal yang memungkinkan akan menimbulkan problematika dalam keluarga.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Tujuan khusus

- 1) Peserta dapat menjelaskan dengan rinci faktor-faktor problematika yaitu:
  - a) cemburu yang berlebihan.
  - b) Ekonomi yang kurang memadai (belum ada pekerjaan tetap)
  - c) perselingkuhan yang sangat bertentangan dengan syariah Islamiyah.
- 2) peserta mampu mengidentifikasi masalah sekaligus memberi solusi terbaik.
- 3) mampu melakukan koodinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait untuk pelaksanaan program.

6. Psikologi Perkawinan dan keluarga

Agar peserta memahami arti tentang psikologi sebagai ilmu sehubungan dengan tingkah laku manusia pada umumnya maupun yang bersangkutan dengan perkawinan pada khususnya. Menurut Chorus, seorang psikologi belanda bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu:

- a. Kebutuhan vital biologis umpama: makan, minum, dan hubungan kelamin.
- b. Kebutuhan sosial kultural umpama: pergaulan sosial, kebudayaan dan pendidikan.

- c. Kebutuhan metaphisis atau religius umpama: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dalam Islam pemuasan seksual harus melalui perkawinan untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan kenyamanan jiwa raga suami isteri yang dipatirkan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).

#### d. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

Merujuk kepada peraturan maka kegiatan kursus calon pengantin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, selain itu untuk mengurangi angka perselisihan dan perceraian. Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman dasar penetapan kursus calon pengantin atau pra nikah adalah sebagai berikut:

UU Nomor 1 Tahun 1974 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal 1 bab 1 Undang-undang Tahun 1974 “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (Surabaya:rona publishing) pasal 1, h.8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. UU Nomor 10 Tahun 1992. Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 4 ayat (2) dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga agar terciptanya keluarga yang bahagia.

UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999, tentang pembinaan keluarga sakinah.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.447 tahun 2004, tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor.DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah.

## 2. Pernikahan

### Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>22</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-3, edisi kedua, h. 456.



artinya mengumpulkan, menyatukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>23</sup>

Nikah berasal dari bahasa arab yakni dari kata *nakaha-yankihu- nikaahan- nakhan* mengandung makna nikah atau sinonimnya *zawaj*. *Zawaj* sendiri berasal dari kata *zawwaja* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup> Nikah dapat juga berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi.<sup>25</sup> Demikian itu berdasarkan firman Allah swt berikut ini:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ  
مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ ۚ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ  
غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَنْتَ فَاِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ  
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ  
مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba

Abu Hafz Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z* (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 7.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 36.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 29.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah meteka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bkan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(QS. An-Nisa’: 25)

Menurut istilah hukum terdapat beberapa defenisi, di antaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefenisikan nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Defenisi yang dikutip Zakiah Daradjat nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.<sup>26</sup>

Muhammad Abu Ishrah memberikan defenisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 8-9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemilikny serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>27</sup>

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Sedangkan defenisi Pernikahan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwasanya “Pernikahan itu ialah Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

*Ibid*, h. 9.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>28</sup>

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Di pihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*. Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.<sup>29</sup>

#### b. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang pasangan, adalah bahagian dari ketetapan sang ilahi atas segala makhluk. Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam dalil al-Quran dan as-Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini di syariatkan mengingat

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.2.  
<sup>29</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.45.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-dasar dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Al-Quran

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(QS. An-Nisa’: 1)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum: 21)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”(QS. An-Nahl: 72)



## b. Hadits

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”

وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya : “Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban.”

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Nabi SAW bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”

Mendambakan berpasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarah pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah al-Qur’an surah ar-Rum yaitu sakinah, mawaddah warahmah. Guna tujuan tersebut dalam al-Quran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, ekonomi dan lainnya bagi yang ingin melaksanakan perkawinan.<sup>30</sup>

Hukum nikah ada beberapa :

Wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib.

Sunnah, yaitu bagi mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina.

Haram, yaitu bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah dan yang tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu ada juga sebab haramnya menikah yaitu wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki berlainan agama.

4) Makruh, yaitu bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah

Mubah, yaitu bagi orang pada posisi tengah-tengah antara hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka baginya hukum menikah menjadi mubah atau boleh.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h.30.

<sup>31</sup> Ahmad Syarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h.52-57.







### c. Rukun dan Syarat Pernikahan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Rukun pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.<sup>32</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a) Mempelai laki-laki/calon suami
- b) Mempelai wanita/ calon istri
- c) Wali nikah

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya akan menikahkannya.

- d) Dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- e) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Pengucapan ijab dan kabul haruslah disaksikan oleh dua orang yang saksi laki-laki atau boleh juga 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9.

<sup>33</sup> Muhammad Utsman Al Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), h.293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun nikah ini.

Imam malik berpendapat bawa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Syarat pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat sahnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.<sup>34</sup>

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya

Akad nikah dihadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat kedua mempelai
  - a. Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu laki-laki
- 3) Orangny diketahu dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya

<sup>34</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Peners, 2009), h.12.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
  - 7) Tidak sedang melakukan ihram
  - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat<sup>35</sup>
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
  - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
  - 3) Wanita itu tentu orangnya
  - 4) Halal bagi calon suami
  - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam masa iddah
  - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
  - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah<sup>36</sup>

Syarat-syarat ijab kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

<sup>35</sup> Abu Hafs Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *op. cit*, h.50.

<sup>36</sup> *Ibid*, h.54-55.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun syarat ijab dan kabul sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahhan dari kata nikah atau tazwij
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>37</sup>

### 3) Syarat-syarat wali

Wali adalah orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali adalah batal. Apabila wali yang akan menikahkan tidak ada maka dapat dinikahkan oleh wali hakim. Adapun syarat-syarat wali yaitu:

- a. Baligh dan berakal
- b. Merdeka
- c. Laki-laki

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.55-56.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Islam
- e. Adil
- f. Tidak sedang umrah atau ihram<sup>38</sup>

#### Syarat-syarat saksi

Saksi merupakan salah satu rukun perkawinan, namun tidak semua orang boleh menjadi saksi dan terhadap saksi diberikan ketentuan yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Baligh dan berakal
- b. Berbilang
- c. Laki-laki
- d. Merdeka
- e. Adil
- f. Dapat melihat dan mendengar<sup>39</sup>

Saksi dalam perkawinan harus orang yang dapat melihat dan mendengar, karena saksi akan memberikan keterangan terhadap persaksiannya agar dapat diterima dan dipercaya oleh orang banyak.

Rukun dan syarat-syarat pernikahan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah: nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya sedang

<sup>38</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.200-201.

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), Juz VII, Cetakan ke-12, h.76-79.



nikah batl adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah.<sup>40</sup>

## Muallaf

### a. Pengertian Muallaf

Ditinjau dari bahasa, muallaf berasal dari kata *alfala* yang bermakna shayyarararu alifan yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.<sup>41</sup> Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat Al-Imran Ali-Imran ayat 103 :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (Q.S. Ali-Imron: 103).

Sedangkan secara bahasa muallaf berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan, dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun dengan paksaan.

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.

72.

<sup>41</sup> Ahmad Nurson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),

h.34.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Tak Iptamika UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun definisi secara istilah Sayyid Sabiq mengartikan bahwa muallaf yaitu seseorang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti positif) untuk memeluk Islam, atau dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.

Senada dengan definisi di atas pengertian muallaf menurut Yusuf Qardawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum muslimin atau adanya harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>42</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy muallaf yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya terhadap Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam, serta mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.<sup>43</sup>

Islam mempunyai peraturan dan garis panduan yang jelas dan mengutamakan tiga aspek utama yaitu aqidah, syariah, dan ahlak. aturan hidup dalam Islam sebenarnya mempunyai misi yang jelas apabila semuanya di kaitkan dengan hakikat kejadian manusia itu sendiri, dalam sistem kehidupan yang diatur dengan bijaksana serta keluhuran dalam membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani yang

<sup>42</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terjemahan*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h.563.

<sup>43</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 1996), h.188.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dijadikan contoh melalui tauladan yang baik dalam penerapan nilai-nilai murni dan penghayatan Islam.

Hakikat inilah yang mendorong mereka memeluk agama Islam, selain faktor yang paling utama yaitu hidayah dari Allah SWT. Perlu dipahami bahwa Allah SWT itu memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang ia kehendaki dan hidayah itu juga datang melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui perkawinan.

Pemelukan agama Islam Oleh seorang muallaf atas dasar untuk menikah dengan orang Islam hanyalah sebagai suatu penyebab mengapa ia memeluk Islam. Masyarakat melakukan tindakan ini dengan melabelkan seseorang itu memeluk Islam karena hendak kawin. Tetapi perlu diingat dan apa yang lebih utama bahwa perkara itu berlaku karena ia telah mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ada juga perkawinan wanita Islam dengan lelaki bukan Islam tetapi pernikahan itu tidak berlandaskan syariat Islam, melainkan wanita Islam itu menukar agamanya dengan mengikuti agama pasangannya tersebut. Bahwasannya sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221).

Para ulama memahami ayat ini, bahwa wanita muslimah haram hukumnya nikah dengan laki-laki non muslim manapun juga. Menurut Imam malaik, Imam Syafi, Imam Ahmad orang muallaf adalah orang yang dapat di bujuk hatinya, (orang baru masuk Islam dan imannya masih lemah) jadi makna muallaf adalah orang baru masuk Islam merupakan makna yang disepakati oleh para ulama.

#### b. Prosedur Menjadi Muallaf

Mendapat petunjuk untuk masuk Islam adalah nikmat besar bagi setiap umat manusia.Karena sejatinya orang yang masuk Islam, berarti dia kembali kepada fitrahnya. Fitrah untuk bertuhan satu, fitrah mengikuti utusan Tuhan yang terakhir, dan fitrah untuk mengamalkan al-qur'an sebagai kitab Tuhan.lebih dari itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang akan menyelamatkan manusia dari hukum neraka. dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran: 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi”. (Q.S. Ali-Imran : 85).

Untuk itulah Allah mengajarkan agar manusia tidak merasa berjasa dengan masuknya dia kedalam agama Islam. Sebaliknya dia harus merasa bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepadanya. Oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu untuk bisa masuk Islam tata caranya sangatlah mudah tidak perlu acara khusus dan bisa dilakukan tanpa modal. Yang sulit adalah memastikan keikhlasan dan kejujuran hati ketika masuk Islam. Berikut tata cara masuk Islam berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak KUA Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut.:

1. Melengkapi Administrasi
2. Dianjurkan mandi besar
3. Ikrar dua kalimat syahadat
4. Minimal adanya dua orang saksi Muslim
5. Pembacaan do'a
6. Sertifikat masuk Islam

Dan pihak KUA Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menyarankan agar muallaf segera melaporkan ke dinas pemerintah untuk masalah administrasi KTP dan KK. Menurut informasi salah satu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perubahan KTP dan KK cukup di kecamatan setempat, dengan membawa surat keterangan dari RT & RW, KTP, KK dan dilampiri surat keterangan masuk Islam.

### c. Klasifikasi Golongan Muallaf

Syafi'iyah dan Hanafiyah menetapkan bahwa zakat bagian muallaf hanya diperuntukan untuk orang Islam saja, sedangkan orang kafir tidak berhak menerima zakat dari bagian muallaf. Menurut pendapat ini ada kelompok orang Islam yang masuk dalam kategori muallaf yaitu:<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Abdurrahman al-jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah*, Volume I., (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h.625.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Orang yang masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberi zakat supaya kuat imannya.

Seorang pemimpin yang masuk Islam dan memiliki pengikut, mereka diberi zakat agar pengikutnya yang masih kafir diberi zakat agar masuk Islam.

Orang yang kuat imannya, mereka diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. Dengan kata lain mereka menjadi tameng pertama dari keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap orang Islam.

4. Orang-orang yang mencegah keburukan dari mereka yang menolak zakat.

Sedangkan malikiyah membagi muallaf kedalam dua kelompok yaitu:<sup>45</sup>

a. Orang-orang kafir, mereka diberi zakat untuk membuat mereka cinta terhadap Islam

Orang-orang yang baru masuk Islam: mereka diberi zakat supaya iman mereka menjadi lebih kuat.

Adapun menurut Hanabilah orang-orang yang termasuk muallaf adalah para pemimpin yang diharapkan keislamannya atau yang di khawatirkan keburukannya terhadap orang Islam atau yang diharapkan kuat imannya atau keislaman para sekutu atau sahabat yang kafir atau pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.

---

*Ibid.*, h.623.

Menurut Yusuf Qardawi kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan baik yang muslim maupun yang bukan muslim yaitu :<sup>46</sup>

Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok atau keluarganya.

Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahiq zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.

Golongan orang yang baru masuk Islam, mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.

4. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir, dengan memberi mereka bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat.
5. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal dari benteng itu dari semua musuh.

Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Semua kelompok tersebut diatas termasuk dalam pengertian golongan muallaf baik mereka yang muslim maupun yang kafir. dan perlu diketahui, bahwa muallaf dimasa dahulu, tidak diberikan untuk tiap mereka yang baru masuk Islam tetapi juga diberikan kepada mereka yang

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h.562-566.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirasa lemah imannya dan perlu didukung imannya tersebut dengan pemberian, sudah umum diketahui bahwa pada masa nabi yang dinamai muallaf, hanyalah orang yang diketahui ada menerima bagian itu saja. Kebanyakan dari kita sekarang menamakan muallaf pada semua yang baru masuk Islam saja tanpa melihat pada kuat lemahnya Iman seseorang.

Diantara hikmah dari ditetapkannya bagian khusus untuk mereka yang dijinakkan hatinya adalah pembuktian pada hakikatnya Islam adalah agama yang lebih cenderung kepada kebaikan, kelembutan dan juga kesejahteraan dan seringkali terjadi kekufuran atau keingkaran seseorang dari memeluk agama karena faktor ekonomi atau kesejahteraan meski masih berupa kekhawatiran.

### **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Sebelum penulis mengangkat topik ini, setidaknya sudah ada beberapa penulis lain yang terlebih dahulu mengangkat topik ini juga, meskipun dengan cakupan yang sedikit berbeda. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mengantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Kadek Intan Rizki Shintya Dewi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul skripsi : “Upaya penyuluh agama dalam memberikan pemahaman perkawinan kepada calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Bali.” Skripsi tersebut membatasi penelitian pada

faktor bagaimana para penyuluh agama menyikapi maraknya calon pengantin yang berlatar belakang muallaf di KUA Kecamatan Buleleng.

Muhammad Nashirun, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi : "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf di KUA Oringsewu." Skripsi tersebut hanya menggambarkan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf.<sup>47</sup>

3. Amnah, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi : "Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pasangan Suami Isteri di KUA Kubu Kabupaten Rokan Hilir." Skripsi ini hanya membatasi bagaimana pelaksanaan bimbingan pernikahan di kantor urusan agama Kubu Kabupaten Rokan Hilir.<sup>48</sup>

4. Melia Fitri, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi : "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan." Skripsi ini meneliti pembimbing pra nikah, yang terbimbing, metode bimbingan pra nikah dan materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

---

<sup>47</sup> Muhammad Nashirun. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf di KUA Oringsewu", Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) h.109.

<sup>48</sup> Amnah. "Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pasangan Suami Isteri di Kantor Usulan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir", Skripsi (Riau: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasi, 2014), h.104.

5. Selvi Jayanti, Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi : “Implementasi Bimbingan dan Konseling Islam pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu.” Skripsi ini berfokus pada proses pelaksanaan bimbingan konseling pada kursus calon pengantin.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan masyarakat tertentu, baik lembaga, organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi tempat penelitian.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian dan pengumpulan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Bangko, Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan pasangan pengantin muallaf yang melaksanakan kursus calon pengantin.
2. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf ditinjau dari perspektif hukum Islam.





#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini populasi yang akan di jadikan obyek adalah Penyuluh Agama beserta 3 Staff Kantor Urusan Agama dan Calon pengantin baik dari calon pengantin Islam maupun calon pengantin muallaf yang baru menikah maupun yang sudah menikah. Yang berjumlah 4 Pasangan.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari Penyuluh Agama dan 3 Staff Kantor Urusan Agama dan Calon pengantin baik dari calon pengantin Islam maupun calon pengantin muallaf yang baru menikah maupun yang sudah menikah. Yang berjumlah 4 Pasangan.

#### E. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, maka sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2 sumber yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari hasil observasi, dan hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama beserta 3 staff Kantor Urusan Agama dan pasangan calon pengantin Islam dan calon pengantin muallaf.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini

---

<sup>49</sup> Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 116



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu atau disebut juga data tersedia. Seperti : Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan Suscatin (kursus calon pengantin).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada kepala kua, penyuluh agama dan pasangan calon pengantin islam dan calon pengantin muallaf yang melaksanakan Suscatin.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.



## H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi Latar belakang, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian.

### **BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori gambaran umum tentang Kursus calon pengantin terdiri dari pengertian kursus calon pengantin, proses pelaksanaan suscatin, materi kursus calon pengantin, dasar hukum kursus calon pengantin, Tinjauan umum tentang pernikahan yang terdiri dari Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat pernikahan, Tinjauan Umum tentang Muallaf terdiri dari pengertian muallaf, prosedur menjadi muallaf, klasifikasi golongan muallaf serta tinjauan penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini peneliti membahas hasil penelitian tentang kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf di tinjau dari perspektif hukum islam, serta faktor penghambat dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung kursus calon pengantin bagi pernikahan muallaf di Kantor Urusan Agama Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

## **: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU

## **BAB V**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kursus calon pengantin bagi pernikahan para muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kursus calon pengantin terhadap pasangan para muallaf yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan aturan yang mana telah diterapkan oleh Pemerintah, Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. Dimana dalam pelaksanaan sekurang-kurangnya 24 jam memberikan pembelajaran, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan selama kurang lebih 3-4 jam dikarenakan beberapa faktor, seperti terbatasnya waktu dan sumber daya manusia, kurangnya disiplin peserta serta kehadiran penyuluh dan kurangnya dana dari pemerintah terkait dengan kegiatan kursus calon pengantin sehingga tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. Materi yang disampaikan meliputi fiqh munakahat, dasar-dasar tauhid, akidah dan akhlak, tentang kewajiban suami dan istri, program berencana, kesehatan dan reproduksi, serta program stunting.

Dalam kursus calon pengantin ini tidak ada perbedaan dalam memberikan materi antara pasangan muallaf dengan pasangan yang sudah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama Islam karena tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Namun ada perbedaan bagi para calon pengantin muallaf sebelum melakukan pernikahan harus memiliki surat keterangan masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian yang membedakan antara pasangan muallaf dengan pasangan umumnya, yaitu setelah menikah pasangan muallaf mendapat bimbingan rutin yang dilakukan sekurang-kurangnya 2-3 kali dalam sebulan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap kursus calon pengantin tidak ada aturan yang mengatur di dalam Al-Quran, Hadist maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari *masalah mursalah* banyak kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan kursus calon pengantin seperti terciptanya keluarga yang sakinah mawaddad dan warahmah, tumbuhnya keluarga yang harmonis, serta mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga. Khususnya terhadap pasangan muallaf yang akan melakukan pernikahan belum memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam membina keluarga yang harmonis,. Dan menjauhkan terhadap kemudharatan yang akan berpengaruh terhadap anak-anaknya agar dapat terpenuhi hak-haknya tumbuh dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

## B. Saran

Setelah kesimpulan dari penelitian ini, kiranya peneliti perlu memberikan kritik dan saran yang mungkin bermanfaat bagi keberlangsungan pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pernikahan para muallaf di Kantor



Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Adapun kritik dan saran tersebut ialah :

1. Tingginya angka perceraian dan banyak pasangan muallaf yang kembali kepada agama sebelumnya, Didalam memberikan materi kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf seharusnya diberikan perbedaan dengan pasangan pada umumnya, karena pasangan muallaf diyakini belum memiliki pemahaman pengetahuan Agama Islam yang kuat dalam membina keluarga sakinah dan dari segi waktu yang diberikan hendaknya kurang lebih sampai dari kedua pasangan betul-betul paham tentang bagaimana cara membentuk atau membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan bagaimana cara mengatasi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak berujung kepada perceraian. Karena dengan waktu yang hanya diberikan kurang lebih 3-4 jam tentu belum maksimal karena hanya dipandang sebagai formalitas saja.
2. Bagi calon pengantin, diharapkan untuk datang tepat waktu agar dapat mengikuti dari awal hingga akhir dan tidak malu untuk bertanya jika sedang mengikuti kegiatan kursus calon pengantin. Dan manfaatkanlah kegiatan kursus calon pengantin tersebut untuk memperdalam keilmuan kita tentang agama, terutama keluarga sakinah. Agar kita bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah*, vol 1.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Ahsan Publishing, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Beirut: Daar Al-fikr, 1989.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Hamid, Abdul Hakim. *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hayanti, Selvi. "Implementasi Bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu", Disertasi: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, Departemen Agama R.I Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun 2001.
- Modul Pelatihan Guru Keluarga Sakinah Departemen Agama R.I Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun 2004.
- Munawwir, Ahmad Nurson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nurul Zuriyah. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Quran di Bawah Naunhan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.





Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdana Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yabani, Beni Ahmad. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Shahab, M Quraish. *Wawasan al-quran Tasfir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Suparsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Summa Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2001.

Engku muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Eizky Putra, 1996

Hihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: rona publishing).

Usamah, Abu Hafs bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, Jakarta: Pustaka Azzam

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* terjemah, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.

### **Jurnal/Makalah**

Amnah, *Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pasangan Suami Isteri di KUA Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim, 2005).

Kadek Intan Rizki Shintya Dewi, *Upaya Penyuluh Agama dalam memberikan pemahaman perkawinan kepada calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Bali*. (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021).

Muhammad Nashirun, *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf*. (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Melia Fitri, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan PondoK Aren Kota Tangerang Selatan*. (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).




UIN SUSKA RIAU

Selvi Jayanti, *Implementasi Bimbingan dan Konseling pada Kursus Calon Bengantin di KUA Baradatu*. (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Syamsul Tabris  
(Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)



Wawancara dengan Ibu Siti Samiati  
(Kepala Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Suriyah  
(Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)



Wawancara dengan Bapak Iwan ( Calon pengantin Muallaf )



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Umar (Calon Pengantin Muallaf)



Wawancara dengan Bapak Bangunpe (Calon Pengantin Muallaf)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Calon Pengantin Muallaf Bapak Alex alias Muh. Ali

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Bapak H. Abu Bakar (Calon Pengantin Muallaf)



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **KURSUS CALON PENGANTIN BAGI PERNIKAHAN MUALLAF DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Maya Sari  
 Nim : 11920121453  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I  
 Dr. Aslati, M. Ag

Penguji II  
 Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003





Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Maya Sari**  
 Email : **mayasaribaa12@gmail.com**  
 Judul Artikel : **Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam**

Pembimbing I : **Dr. H. Johari, M. Ag**  
 Pembimbing II : **Yuni Harlina, M. Sy**

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP/NIK. 199110162019031014

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2726/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Maret 2023

Kepada Yth  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MAYA SARI  
NIM : 11920121453  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kantor Urusan Agama Bangko Bagansiapiapi  
Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin bagi Pernikahan Para Muallaf di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M.Ag

10062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
 BAGANSIAPIPI

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Penhal

070/Kesbangpol/2023/06  
 Biasa  
 Rekomendasi Riset

Bagansiapiapi, 20 Maret 2023

Kepada Yth  
Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Bangko  
Kabupaten Rokan Hilir  
di Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54560 tanggal 8 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : MAYA SARI
2. NIM/ KTP : 11920121453
3. Program studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN BAGI PERNIKAHAN MUALLAF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA BANGKO BAGANSIAPIPI KABUPATEN ROKAN HILIR)
7. Lokasi : KANTOR URUSAN AGAMA BANGKO BAGANSIAPIPI KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sepertiunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN ROKAN HILIR  
 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan  
 Konflik



DODI SUHENDRA S.Sos  
 NIP. 19720902 199201 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**KANTOR URUSAN AGAMA, KECAMATAN BANGKO**

Alamat : Jl. Gedung Nasional No. 40 Bagansiapiapi No. Telp : 0813716779016  
 Email : kua.bangko2017@gmail.com

Bagansiapiapi, 03 April 2023

Nomor : B-103/Kua.04.08.02/Pw.01/V/2023  
 Perihal : **Surat Balasan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan  
 Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi**

Kepada Yth ;  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN SUSKA RIAU**  
 Di \_  
 Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Nomor :  
**070/Kesbangpol/2023/25 Tanggal 20 Maret 2023** perihal Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra  
 Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi dengan nama sebagai Berikut :

Nama : MAYA SARI  
 NIM : 11920121453  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan  
 Mu'allaf Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi  
 Kasus Di Kantor Urusan Agama Bangko Bagansiapiapi  
 Kabupaten Rokan Hilir  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa benar yang  
 bersangkutan telah melakukan pengumpulan data guna bahan Skripsi, yang dilakukan di Kantor  
 Urusan Agama Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 05 Mei 2023

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**KANTOR URUSAN AGAMA BANGKO**  
**Drs. SYAMSUL TABRIS**  
 NIP. 19690301 200501 1 006

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/54560  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.II/PP.00.9/2726/2023 Tanggal 1 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : MAYA SARI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920121453   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN BAGI PERNIKAHAN MUALLAF DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA BANGKO BAGANSIPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR URUSAN AGAMA BANGKO BAGANSIPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 Maret 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta ©



1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maya Sari lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 01 Februari 2000, anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Bahktiar dan Ibunda Anizar. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut: Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SD N 008 Bagan Pinak (2007-2013), SMP N 001 Bangko (2013-2016), SMA N 001 Bangko (2016-2019). Pada Juli 2019 melalui jalur MANDIRI penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1 jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Kementerian Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan penulis melaksanakan Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Akhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan lulus predikat Sangat Memuaskan serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 22 Juni 2023 dengan skripsi yang berjudul "Kursus Calon Pengantin Bagi Pernikahan Muallaf di tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)."